



BerAKHLAK # bangga melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



PPID BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, karena atas izin-Nya Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung Tahun 2023 dapat diselesaikan. Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban PPID Pembantu Bappeda kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi pada Tahun 2023.

Bappeda Provinsi Lampung sebagai badan publik melalui PPID telah menyediakan akses informasi tentang program dan kinerja perencanaan pembangunan daerah Provinsi Lampung. Hal tersebut sesuai dengan amanat keterbukaan informasi sebagaimana Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menuntut Badan Publik untuk membuka akses sebesar-besarnya dalam memberikan pelayanan informasi yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Laporan ini menggambarkan pengelolaan dan pelayanan informasi di Bappeda melalui *website* www.bappeda.lampungprov.go.id dan akun-akun media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, dan *Youtube*. Hal ini merupakan sarana penyediaan informasi PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung selain penyediaan informasi melalui akses layanan langsung pada desk/meja layanan.

PPID Bappeda Provinsi Lampung akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk terus memperbaiki kinerja dalam rangka mendorong implementasi Keterbukaan Informasi Publik dengan menerima masukan dan saran terkait dengan peningkatan dan perbaikan pelayanan untuk masa yang akan datang.

Bandar Lampung, 29 Desember 2023
Ketua PPID Bappeda Provinsi Lampung

Belli Pahlupi, S.T., M.T.
Pembina IV/a
NIP. 19751223 200003 1 004

Daftar Isi

- 3. Gambaran Umum
Kebijakan Pelayanan
Informasi Publik di
Bappeda Provinsi
Lampung

- 7. Gambaran Umum
Pelaksanaan Pelayanan
Informasi Publik di
Bappeda Provinsi
Lampung Tahun 2023

- 15. Pelaksanaan Pelayanan
Informasi Publik PPID
Bappeda Provinsi
Lampung Tahun 2023

- 30. Capaian PPID Bappeda
Provinsi Lampung Tahun
2016-2023

- 33. Rekomendasi dan
Rencana Tindak Lanjut

Lampiran...

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG

1. Komitmen Bappeda Provinsi Lampung dalam Keterbukaan Informasi Publik

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Sebagai badan publik yang bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, Bappeda menyadari Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, pada 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan

(ketentuan pasal 17). Berdasarkan hal tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung membuka akses seluas-luasnya kepada publik untuk memperoleh akses informasi publik yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan sebagai pelaksana urusan penunjang pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.

Bappeda berkomitmen melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik dengan mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik secara konsisten sesuai amanat undang-undang yang berlaku. Transparansi Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan dimaksudkan untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) yaitu pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan mendorong partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan serta program-program pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah.

2. Upaya Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai bentuk upaya kepatuhan terhadap implementasi pelaksanaan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Bappeda Provinsi Lampung telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bappeda Provinsi Lampung. Hal ini tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Lampung Nomor: 800/061/VI.01/UPTD/2021 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bappeda Provinsi Lampung.

Upaya peningkatan kualitas Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Bappeda Provinsi Lampung dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Informasi Publik yang dimaksud mencakup aspek-aspek:

- a. Kelembagaan,
- b. Dukungan anggaran,
- c. Kinerja pelayanan permohonan informasi, dan
- d. Penyampaian informasi publik.

Berbagai inovasi layanan Informasi Publik berbasis teknologi informasi juga terus dikembangkan untuk mencapai kualitas pelayanan Informasi Publik yang berkualitas kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan *Website* Bappeda Provinsi Lampung <https://www.bappeda.lampungprov.go.id/>.


3. Kedudukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Setiap badan publik mempunyai kewajiban membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik untuk masyarakat. Sesuai amanat pasal 13 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Bappeda sebagai salah satu badan publik telah membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu Bappeda Provinsi Lampung.

Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh petugas pelayanan informasi pada desk layanan informasi Bappeda Provinsi Lampung. PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung bertanggung jawab melakukan :

- a. Penyediaan,
- b. Penyimpanan,
- c. Pendokumentasian,
- d. Pelayanan, dan
- e. Pengamanan informasi publik.

SRTUKTUR ORGANISASI
Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu Bappeda Provinsi Lampung



Gambar 1. Struktur Organisasi PPID di Lingkungan Bappeda Provinsi Lampung

Dengan dibentuknya PPID lingkup Bappeda Provinsi Lampung, maka Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Bappeda dilakukan secara terpadu oleh PPID Pembantu Bappeda yang terdiri dari pejabat struktural dan JFU pada unit kerja/bidang pada Bappeda Provinsi Lampung yang termuat dalam SK Kepala Bappeda 800/06/VI.01/UPTD/2021. Secara struktural, Kepala Bappeda Provinsi Lampung memegang kendali sebagai Atasan PPID dan Kepala UPTD Pusdatin Bangda Bappeda Provinsi Lampung sebagai Ketua PPID. Selengkapnya, struktur organisai PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung dapat dilihat pada Gambar 1 di atas.

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap badan publik mempunyai kewajiban membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik untuk masyarakat. Sesuai amanat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Bappeda sebagai salah satu badan publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bappeda Provinsi Lampung.

Dengan dibentuknya PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung, maka Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Bappeda dilakukan secara terpadu oleh PPID Pembantu yang terdiri dari pejabat struktural dan JFU pada unit kerja/bidang di Bappeda Provinsi Lampung. PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik.

Dalam menjalankan tugas fungsinya, pengelolaan dan pelayanan informasi publik dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) No.VI.01.1.13 tentang Pelayanan Permohonan Informasi Publik Bappeda Provinsi Lampung, No.VI.01.1.14 tentang Penanganan Keberatan Informasi publik, No.VI.01.1.15 tentang Fasilitasi Sengketa Informasi Publik, No.VI.01.1.16 tentang Penyusunan Daftar Informasi Publik Bappeda Provinsi Lampung, dan No.VI.01.1.12 tentang Uji Konsekuensi Informasi publik. Selain SOP, PPID Pembantu juga didukung oleh Daftar Informasi Publik (DIP) baik informasi publik yang diumumkan secara serta merta, berkala, maupun dikecualikan.

Dalam mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik, Bappeda Provinsi Lampung senantiasa melengkapi sarana dan prasarana penunjang. Sarana dan prasarana ini

diharapkan dapat membantu masyarakat atau Pemohon Informasi, sehingga pelaksanaan pelayanan informasi publik berjalan dengan semestinya. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di Bappeda Provinsi Lampung antara lain sebagai berikut:

a. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Telah ditetapkan Maklumat Pelayanan Informasi publik yaitu pernyataan komitmen dari segenap elemen/unsur PPID pembantu Bappeda Provinsi Lampung untuk melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik dengan memberikan pelayanan Informasi Publik yang sebaik- baiknya melalui media informasi dan komunikasi yang tersedia sesuai dengan standar layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.



MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG

Kami berkomitmen
memberikan pelayanan informasi publik
dengan sebaik - baiknya melalui
saluran informasi dan komunikasi yang
tersedia sesuai dengan standar pelayanan
yang telah ditetapkan dengan menjunjung tinggi
peraturan perundang - undangan tentang
keterbukaan informasi publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Bappeda Provinsi Lampung



www.bappeda.lampungprov.go.id @bappeda_lampung @bappeda_lpg Bappeda Provinsi Lampung
Bappeda.Lampung 0811-790-5000 (24 jam)

Gambar 2. Maklumat Pelayanan

b. Standar Pelayanan Informasi Publik

Untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan dan pengelolaan layanan Informasi Publik di Lingkungan Bappeda Provinsi Lampung maka telah ditetapkan standar operasional prosedur pelayanan Informasi Publik berdasarkan pada ketentuan dalam PERKI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

c. Daftar Informasi Publik (DIP)

Dalam rangka memudahkan proses layanan permintaan/akses dokumen Informasi Publik, PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung telah menyusun Daftar Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, yang terdiri dari kategori informasi berkala, informasi serta-merta, dan informasi yang harus tersedia setiap saat (tidak termasuk informasi yang dikecualikan) yang dapat diakses pada website Bappeda Provinsi Lampung pada menu PPID/Daftar Informasi Publik.


d. Regulasi/Peraturan terkait Keterbukaan Informasi Publik

PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung telah mendokumentasikan dan memuat dokumen regulasi/peraturan yang lengkap terkait keterbukaan Informasi Publik.

e. Ruang Layanan Informasi Publik (Desk Layanan Informasi Publik)

Bappeda Provinsi Lampung telah menyediakan ruangan khusus untuk Pelayanan Informasi Publik yaitu Ruang Pusat Layanan Informasi Publik yang dapat dilihat pada Gambar 3. Ruang tersebut ditempatkan di muka depan gedung Bappeda Provinsi Lampung yang terintegrasi dengan ruang UPTB Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah (Pusdatin Bangda), Perencanaan dan Perpustakaan Bappeda Provinsi Lampung sehingga dapat dengan mudah di akses publik.

Ruang Pusat Layanan Informasi Publik Bappeda Provinsi Lampung selain berfungsi sebagai meja/desk layanan permohonan Informasi Publik satu pintu/terpusat (*front office*) juga dijadikan sarana sosialisasi dan konsultasi informasi terkait perencanaan pembangunan. Bappeda juga menyediakan Dashboard Display Data Digital untuk mempermudah tamu/pengunjung dalam mengakses informasi terkait pembangunan sektoral di Provinsi Lampung.



Gambar 3. Ruang Layanan PPID

Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat langsung mendatangi meja layanan informasi yang tersedia (desk layanan informasi publik) dengan terlebih dahulu mengisi formulir permohonan informasi publik dan surat pernyataan penggunaan informasi publik.

f. Ruang Layanan Dokumen Informasi Publik (*Back Office*)

Pemohon informasi akan difasilitasi oleh petugas *back office* PPID Pembantu yang ada disetiap unit kerja/bidang untuk memperoleh dokumen/informasi yang

dibutuhkan baik berbentuk data elektronik/*soft copy* maupun non elektronik/*hardcopy*.

g. Papan Pengumuman (Media Informasi)

Sebagai media yang memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban, tata cara, dan alur permintaan Informasi Publik serta memuat informasi lainnya yang berkaitan dengan progress kegiatan Pelayanan Publik yang dijalankan Bappeda Provinsi Lampung. Selain itu, Bappeda juga menyediakan monitor/display informasi yang dapat digunakan oleh publik untuk mengakses layanan permohonan informasi secara langsung di Kantor Bappeda.

h. Hot Spot Area

PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung juga telah menyediakan *hot spot area* untuk memfasilitasi tamu yang akan mengakses berbagai informasi melalui internet (*WIFI: BAPPEDA-PROV-LAMPUNG*).

i. Portal PPID Pembantu

Portal Menu PPID pembantu terhubung dengan fitur PPID dalam *Website* Resmi Bappeda Provinsi Lampung dan menjadi data base Informasi Publik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang bisa dengan mudah diakses publik di situs <https://bappeda.lampungprov.go.id/>. Panduan layanan permohonan informasi bagi Pemohon dapat dengan mudah diakses melalui *website* E-PPID tersebut.

j. Portal Bappeda Provinsi Lampung

Portal Data Bappeda Provinsi Lampung yang menyajikan data-data dan kegiatan dari seluruh unit kerja di Lingkungan Bappeda Provinsi Lampung. Portal Data ini

menyediakan data yang akurat, terbuka, terpusat dan terintegrasi dan dapat dengan mudah diakses serta digunakan kembali yang terkoneksi dengan Portal Data Pemerintah Provinsi Lampung.

k. Sarana Penunjang Lainnya

Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan tugas dan fungsi Bappeda dapat secara langsung melalui:

1. Email Pelayanan PPID Bappeda Provinsi Lampung pelayananppid@gmail.com
2. SMS/WhatsApp ke official number Pelayanan PPID Bappeda Provinsi Lampung 08117245527
3. Telepon (0721) 485458
4. Fax (0721) 486396

2. Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi

Setiap badan publik mempunyai kewajiban membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik untuk masyarakat. Sesuai amanat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Bappeda sebagai salah satu badan publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bappeda Provinsi Lampung.

Sebagai bentuk upaya kepatuhan terhadap implementasi pelaksanaan Undang-Undang tersebut, maka Bappeda Provinsi Lampung menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bappeda Provinsi Lampung. Hal ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Bappeda Provinsi Nomor: 800/06/VI.01/UPTD/2021 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bappeda Provinsi Lampung.

Dengan dibentuknya PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung, maka Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Bappeda dilakukan secara terpadu oleh PPID Pembantu

yang terdiri dari pejabat struktural dan JFU pada unit kerja/bidang pada Bappeda Provinsi Lampung. PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh petugas pelayanan informasi pada desk layanan informasi Bappeda Provinsi Lampung.

PPID Pembantu di Bappeda Provinsi Lampung dalam melayani permohonan informasi publik dibantu oleh masing-masing PPID di unit/bidang kerja yang ada di Bappeda seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Lampung. Setiap permohonan informasi yang diajukan di Lingkungan Bappeda Provinsi Lampung ditujukan kepada PPID dan akan dilayani sesuai prosedur layanan informasi PPID. Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID akan diterima oleh Koordinator/Atasan PPID dan akan diteruskan ke PPID Bidang/Unit di Bappeda.

Tugas dan fungsi PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung meliputi:

1. Membantu PPID utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID utama yang dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima;
5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data di lingkungan Bappeda Provinsi Lampung menjadi bahan informasi publik;
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala sesuai kebutuhan.
7. Merekrut Satu Tenaga Kontrak sebagai Jurnalis Keterbukaan Informasi yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Lampung Nomor: 027/85/VI.01/Sek/2021.

3. Anggaran Pelayanan Informasi di Bappeda

Anggaran Operasional pelayanan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bappeda melekat pada DPA Bappeda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 yang meliputi:

- a. Kegiatan penguatan layanan informasi;
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Tim PPID;
- c. Pengelolaan editorial/iklan media cetak, dan publikasi; dan
- d. Pengadaan sarana penyebaran informasi dalam bentuk poster, *x-banner*, *standing banner*, dll.

Besaran anggaran yang dikeluarkan dalam rangka peningkatan pelayanan informasi publik di Bappeda adalah Rp67.794.000,- pada Tahun Anggaran 2023. Anggaran tersebut termuat di DPA Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2023 dalam program kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

PELAKSANAAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PPID DI BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

A. Mekanisme Permohonan Informasi Publik

1. Alur Pelayanan Permohonan Informasi



Gambar 4. Alur Pelayanan Informasi Publik di Bappeda

1. Pemohon informasi datang ke Desk Layanan Informasi dan mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotokopi KTP pemohon dan pengguna informasi.
2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.
3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
4. Petugas memenuhi permintaan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon. Apabila informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, maka PPID dapat menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik.

2. Operasional Pelayanan

Pelayanan informasi publik didukung *front office* dan *back office*:

1. *Front office* meliputi Desk Layanan Langsung dan Desk Layanan Via Media
2. *Back office* meliputi Bidang Pelayanan dan Dokumentasi, Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi, dan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.

3. Operasional waktu pelayanan permohonan informasi:

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Senin – Kamis | : 09.00 – 14.00 |
| Istirahat | : 12.00 – 13.00 |
| 2. Jumat | : 09.00 – 14.00 |
| Istirahat | : 12.00 – 13.00 |

4. Komponen Pendukung Layanan Informasi

Dalam melaksanakan kegiatan layanan informasi ini secara efektif dan efisien, Unit PPID menyediakan komponen pendukung sebagai berikut:

1. Sistem Informasi “Pengelolaan Informasi dan Dokumen”
2. Website <https://bappeda.lampungprov.go.id/>
3. *Official Account* media sosial
4. Sarana dan prasarana, meliputi:
 - a. Dashboard Display Data Digital
 - b. Meja pelayanan informasi
 - c. Daftar informasi publik
 - d. Seperangkat komputer yang terhubung internet
 - e. Standar Operasional Prosedur
 - f. Sumber Daya Manusia

5. Bebas Biaya Pelayanan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bappeda Provinsi Lampung menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), untuk penggandaan atau perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotokopi sendiri atau menyediakan CD/DVD kosong atau flashdisk untuk perekaman data dan informasinya.

B. Kategori Informasi Publik

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

a. Informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi:

1. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya.
2. Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural.

3. Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.

b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. Nama program dan kegiatan.
2. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi.
3. Target dan/atau capaian program dan kegiatan.
4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah.
6. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik.
7. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat.
8. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara.
9. Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum.

c. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya:

1. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Rencana dan laporan realisasi anggaran
 - b. Neraca
 - c. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
 - d. Daftar aset dan investasi
2. Ringkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima.

- b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik.
 - c. Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak.
 - d. Alasan penolakan permohonan Informasi Publik.
3. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan;
 - b. Daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan;
 - c. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;
 - d. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan;
 - e. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;
 - f. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik;

2. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:**
 - 1. Nomor
 - 2. Ringkasan isi informasi

3. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi
4. Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi
5. Waktu dan tempat pembuatan informasi
6. Bentuk informasi yang tersedia
7. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip

b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut.
2. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan.
3. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut.
4. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut.
5. Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut.
6. Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan.
7. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

c. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:

1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan
2. Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima
3. Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit
4. Pelaksana teknis serta laporan keuangannya
5. Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik;
6. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
7. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
8. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;

9. Data perbendaharaan atau inventaris;
10. Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
11. Agenda kerja pimpinan satuan kerja;
12. Informasi mengenai kegiatan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
13. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
14. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
15. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
16. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
17. Informasi tentang standar pengumuman informasi bagi Badan Publik yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerjadengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
18. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;

C. Kategori Informasi Publik Yang Dikecualikan

Berdasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda yang paling utama adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk itu, Bappeda tidak memiliki informasi yang dikecualikan. Namun, jika terdapat informasi yang dirasa perlu dirahasiakan dalam suatu dokumen, PPID dapat melakukan uji konsekuensi terhadap informasi tersebut atau menghitamkan/mengaburkan bagian-bagian yang bersifat rahasia.

D. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi

Selama tahun 2023, PPID di lingkungan Bappeda Provinsi Lampung menerima 23 (Dua Pulu Tiga) permohonan informasi yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat, antara lain: Mahasiswa dan Instansi Pemerintahan. Jumlah permohonan sebanyak 23 ini adalah data permohonan yang langsung ditangani oleh PPID Pembantu Bappeda. Waktu rata-rata layanan informasi yang ditangani PPID per 1 (Satu) permohonan adalah 1 (Satu) sampai dengan 10 (Sepuluh) hari kerja.


Pemohon Informasi juga dapat melihat Daftar Informasi Publik (DIP) yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bappeda sesuai ketentuan UU KIP yang dapat diakses di *website* Bappeda Provinsi Lampung secara lengkap. Rincian permohonan informasi di Bappeda Provinsi Lampung selama 2023 dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Daftar Pemohon Informasi Publik di Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2023

No	Nama Pemohon	Instansi	Informasi yang diminta	Tanggal	Status
1	Yesi Amrina	ITERA	Data Shapefile Jenis Tanah Penggunaan Lahan Tahun 2018-2022 dan Data Drainase Kec. Bumi Waras	7 Februari 2023	dipenuhi
2	Dame Tri Widodo	ITERA	Studi Kelayakan PLTSA	8 Februari 2023	dipenuhi
3	Devega Claudia	UGM	Data Spasial, Peta-Peta, Peraturan, Dokumen Perencanaan	16 Februari 2023	dipenuhi
4	Fatimah K. Dewi	ITERA	Data Shapefile Batas Kabupaten di Provinsi Lampung	17 Februari 2023	dipenuhi
5	Lutfia R.Q	UNILA	Collaborative Governance Dalam Mewujudkan KLA	24 Februari 2023	dipenuhi
6	Gina Khairunisa	ITERA	Dokumen RTRW, RPJMD, RPJPD	6 Maret 2023	dipenuhi

7	Vio Prahastiti	ITERA	Data Vektor Batas Administrasi Bandar Lampung	7 Maret 2023	dipenuhi
8	Fakhrurozi	ITERA	Data Vektor Batas Administrasi Provinsi Lampung	7 Maret 2023	dipenuhi
9	Rido Putri Mashuri	UNILA	Kebijakan Integrasi Antarmoda Pasca Pembangunan Tol	8 Maret 2023	dipenuhi
10	Intan Pratiwi	UNILA	Kebijakan Transmigrasi Lokal di Lampung Tahun 1979-1984	27 Maret 2023	dipenuhi
11	Anita Febryan	UNILA	Formulasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Penanganan Dampak Inflasi oleh Dinsos	28 Maret 2023	dipenuhi
12	Alifar R	Kementerian PUPR	Peta & Informasi Tata Guna Lahan	3 April 2023	dipenuhi
13	Burhan	UML	Peran Bappeda dalam perencanaan BHC	6 April 2023	dipenuhi
14	Eko Widarsono	Dinas Pengelola Sumber Daya	Perubahan RTRW Provinsi Lampung	30 Mei 2023	dipenuhi
15	Renita Sendya	UNILA	Kajian Kerjasama Global Provinsi Lampung	9 Juni 2023	dipenuhi
16	Topan Sanjaya	UNILA	Kebijakan Kemiskinan Ekstrim	26 Juni 2023	dipenuhi
17	Konservasi Indonesia	Konservasi Indonesia	Perencanaan Pembangunan Wilayah	11 Juli 2023	dipenuhi
18	Clarisa P	ITERA	Data Tutupan Lahan	17 Juli 2023	dipenuhi
19	Langgeng Basuki	UBL	Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Fungsional	17 Juli 2023	dipenuhi
20	DPRD Prov Lampung	DPRD Prov Lampung	Kondisi Ekonomi Daerah, TKD, dll	21 Juli 2023	dipenuhi

21	Nadya S	Kementerian ATR/BPN	Peta & SHP Provinsi Lampung	21 Agustus 2023	dipenuhi
22	Sarah A	ITERA	SHP KAIL	21 Agustus 2023	dipenuhi
23	BPKAD	BPKAD	Data KUA PPAS RAPBD	28 Agustus 2023	dipenuhi



Gambar 5. Garfik permohonan informasi publik di Bappeda Provinsi Lampung per bulan selama tahun 2023

Dapat dilihat bahwa Pada tahun 2023 permohonan informasi paling banyak terdapat di Triwulan 1 yaitu 5 permohonan di Bulan Februari, 6 permohonan di Bulan Maret.

E. Tingkat kepuasan Pelayanan Informasi Publik di Bappeda

Salah satu dari delapan area perubahan Reformasi Birokrasi adalah pelayanan publik. Hasil yang diharapkan dari area perubahan pelayanan publik yaitu pelayanan prima yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dasar hukum penilaian Survei Kepuasan Masyarakat adalah:

- a. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Permenpan dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Kegiatan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dimaksudkan untuk mendapatkan data tingkat kepuasan masyarakat melalui survei kepada masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh unit penyelenggara pelayanan PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung. Sedangkan tujuan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat ini untuk mendapatkan *feedback* atas kinerja pelayanan yang diberikan PPID Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat.

Untuk itu, Bappeda Provinsi Lampung melakukan survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu Bappeda Provinsi Lampung untuk mengetahui kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan informasi.

Responden yang disurvei adalah pemohon informasi yang telah menggunakan dan memanfaatkan informasi publik Bappeda Provinsi Lampung, yang datang langsung ke desk layanan sebanyak 15 (Lima Belas) orang pemohon yang permintaan informasinya dipenuhi. Survei tingkat kepuasan pelayanan informasi publik di Bappeda Provinsi Lampung dilakukan dengan pengisian kuisioner oleh pemohon/pengguna informasi, dengan menggunakan 8 (Delapan) unsur pelayanan, yaitu:

- a. Persyaratan,
- b. Prosedur,
- c. Waktu pelayanan,
- d. Biaya/tarif,
- e. Produk,
- f. Kompetensi,
- g. Perilaku, dan
- h. Maklumat.

Pengolahan data per responden dan perunsur pelayanan di Bappeda Provinsi Lampung ditampilkan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Daftar Pemohon Informasi Publik di Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2023

NO. URUT RESPONDEN	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	
1	4	4	4	4	3	4	4	4	
2	3	4	4	4	3	4	4	3	
3	3	3	3	4	2	3	3	3	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	
6	4	3	3	4	4	4	4	4	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	
8	3	3	3	4	3	3	4	3	
9	4	4	3	4	4	4	4	4	
10	4	4	3	4	4	4	4	4	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	
12	3	3	4	4	4	4	4	4	
13	4	4	4	4	3	4	4	4	
14	4	4	4	4	3	3	4	4	
15	4	4	4	3	3	4	3	4	
JML NILAI PER UNSUR	56	56	55	59	52	57	58	57	394
NRR Per Unsur = JML Nilai Per Unsur : JML Kuisisioner yang Terisi	3.73	3.73	3.66	3.93	3.46	3.80	3.86	3.80	29.97
NRR Tertimbang per Unsur = NRR Per Unsur x 0,125	0.46	0.46	0.45	0.49	0.43	0.47	0.48	0.47	3.71
IKM Unit Pelayanan	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU	BIAYA	PRODUK	KOMPETENSI	PERILAKU	MAKLUMAT	92.75

NILAI RATA-RATA UNSUR DARI MASING-MASING UNIT PELAYANAN

NO	UNSUR PELAYANAN	NRR UNSUR PELAYANAN	NILAI IKM UNIT PELAYANAN
1	Persyaratan	3.73	93.25
2	Prosedur	3.73	93.25
3	Waktu Pelayanan	3.66	91.5
4	Biaya/Tarif	3.93	98.25
5	Produk	3.46	86.5
6	Kompetensi	3.80	95
7	Perilaku	3.86	96.5
8	Maklumat	3.80	95
IKM		3.71	92.75

$$\text{IKM Unit Pelayanan} = \text{NRR} \times 25$$

NILAI PERSEPSI, INTERVAL IKM, INTERVAL KONVERSI IKM, MUTU PELAYANAN DAN KINERJA UNIT PELAYANAN

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1.00 - 1.75	25 - 43.75	D	TIDAK BAIK
2	1.76 - 2.50	43.76 - 62.50	C	KURANG BAIK
3	2.51 - 3.25	62.51 - 81.25	B	BAIK
4	3.26 - 4.00	81.26 - 100	A	SANGAT BAIK


Berdasarkan hasil penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan bobot nilai rata-rata terimbang yang sama, yaitu 0,125. Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar
 $= 3.71 \times 25$
 $= \mathbf{92.75}$
- b. Mutu Pelayanan Informasi Publik di Bappeda Provinsi Lampung adalah **A**.
- c. Kinerja Unit Pelayanan **SANGAT BAIK**.

E. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik

Dalam melaksanakan kegiatan layanan informasi ini secara efektif dan efisien, Unit PPID menyediakan Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik sebagai berikut:

a. Website



Gambar 6. Website Bappeda Provinsi Lampung

b. Media Sosial


Selain melalui *website*, Bappeda Provinsi Lampung juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media sosial yang terdiri dari:




Facebook (BappedaLampung)



Twitter (@bappeda_lpg)



Instagram (@bappeda_lampung)



YouTube (Bappeda Provinsi Lampung)

Gambar 7. Media Sosial Bappeda Provinsi Lampung

c. Papan Informasi



Gambar 8. Dashboard Bappeda Provinsi Lampung

Mengikuti perkembangan teknologi Papan informasi Bappeda Provinsi Lampung saat ini sudah beralih menjadi Dashboard Display Data Digital untuk mempermudah tamu/pengunjung dalam mengakses informasi terkait pembangunan sektoral di Provinsi Lampung.

CAPAIAN PPID BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016-2023

Beberapa capaian yang diperoleh PPID Bappeda Provinsi Lampung selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
2. Penyediaan Sekeratariat Layanan Informasi Publik;
3. Pengembangan konten/menu PPID pada *website* Bappeda;
4. Penyediaan Daftar Informasi Publik yang memuat informasi yang wajib tersedia setiap saat serta informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (ketentuan UU KIP);
5. Implementasi Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Bappeda Provinsi Lampung;
6. Peringkat Terbaik I Anugerah Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk kategori SKPD Provinsi Lampung Tahun 2016;
7. Peringkat Terbaik I Anugerah Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk kategori SKPD Provinsi Lampung Tahun 2017;
8. Peringkat Terbaik II Anugerah Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk kategori SKPD Provinsi Lampung Tahun 2018;
9. Sebagai Badan Publik Informatif Tahun 2019 Kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Lampung, dengan nilai 97,506;
10. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik sebagai Juara III Lomba Media Sosial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Lampung 2020;
11. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik sebagai Badan Publik Informatif dengan Nilai 97,506 Kategori Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung 2022;
12. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik sebagai Badan Publik Informatif dengan Nilai 91,86 Kategori Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung 2023;



Gambar 9. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Lampung yang diterima Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016



Gambar 10. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Lampung yang diterima Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2018



Gambar 11. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Lampung yang diterima Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2019



Gambar 12. Penghargaan Juara III Lomba Media Sosial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Lampung 2020



Gambar 13. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik sebagai Badan Publik Informatif dengan Nilai 91,86 Kategori Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung 2023;



Gambar 14. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik sebagai Badan Publik Informatif dengan Nilai 91,86 Kategori Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung 2023;

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui PPID di tahun selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Bappeda akan terus melakukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana dalam pelayanan informasi dan pendokumentasian di Tahun Anggaran 2023;
2. Pengembangan Website Bappeda Provinsi Lampung menjadi *Aplikasi Mobile*
2. Melakukan *benchmark* atau studi banding ke PPID kementerian/lembaga lain untuk menjadi acuan peningkatan kualitas PPID;
3. Meningkatkan koordinasi dari setiap unit/bidang kerja di Bappeda.

LAMPIRAN



BerAKHLAK # bangga melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

